



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Teknisi Telkom), bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung 00, Nomor 00, Banjar Tegal Linggah, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (SPG Pameran SB Promosindo), tempat tinggal di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu Blok 00, Nomor 00, Banjar Kerta Darma, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 16 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27-02-2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/60/II/2003 tertanggal 27 – 02 – 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar Bali, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir Denpasar tanggal 22 Juni 2003;
 2. ANAK KEDUA, Laki – laki, lahir Denpasar, tanggal 28 Desember 2012, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008 yang lalu dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
 - a. Bahwa Termohon telah melakukan Jinah/selingkuh berulang kali dengan pria idaman lain (PIL) hal ini telah diakui oleh Pemohon dengan membuat surat pernyataan diatas materai 6000;
 - b. Pemohon sudah tidak memberikah nafkah lahir kepada Termohon sejak bulan Oktober 2017;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama/sudah tidak satu ranjang;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171034610830002 tanggal 30-10-2013, yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar, atas nama Termohon, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 076/60/II/2003, tertanggal 27 Pebruari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama Termohon yang selanjutnya disebut dengan P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Surat Pernyataan atas nama Termohon tertanggal 13-11-2017, bukti surt tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai yang selanjutnya disebut P.3;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Nangka Gang Turi Blok 00 Nomor 00, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpah, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa huungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama yaitu tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dan kos sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon sudah tidak mau bersuami lagi dengan Pemohon karena Termohon sudah ada pria lain dan saksi pernah lihat sendiri saat Termohon mengantar anaknya les dan saksi lihat Termohon bersama dengan pria lain sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada pertengahan tahun 2017;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
2. SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bumi Ayu nomor 00, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah sudah lama yaitu sekitar tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu yang pergi adalah Termohon karena ada masalah yaitu ada pihak ketiga (pria idaman lain) pada Termohon;
- Bahwa, saksi pernah konfirmasi dengan Termohon tentang pihak ketiga yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon membenarkan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Agustus 2008 sering dilanda pertengkaran karena Termohon telah melakukan selingkuh berulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan pria idaman lain (PIL) hal ini telah dilakukan oleh Termohon dengan membuat surat pernyataan diatas materai 6000, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon sejak bulan Oktober 2017 dan akibat tersebut maka Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan yaitu sejak buan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Termohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Termohon (bukti P.1), setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak mengajukan perlawanan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3. tersebut termasuk sebagai akta dibawah tangan, berdasarkan ketentuan pasal 288-290 Rbg. Akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan bernilai pembuktian jika tanda tangan didalamnya diakui oleh yang membuat. Sedangkan dalam hal ini, pihak Termohon tidak hadir dalam sidang, sehingga tidak dapat didengar pengakuan atas tanda tangan dalam akta tersebut. Berdasarkan perimbangan tersebut maka bukti tidak memenuhi kuwalitas formil bukti surat oleh karena itu harus disampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah adik Kandung Pemohon dan adik kandung Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan in, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 27 Februari 2003;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak tanggal Agustus 2008 sering dilanda pertengkaran karena ada pihak 3 (tiga) dimana Termohon telah melakukan selingkuh dengan pria lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi segala persoalan hidup berumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya, Termohon justru pergi meninggalkan kediaman bersama dan menjalin hubungan cinta dengan pria lain, hal itu menunjukkan Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami – istri;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dari keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban selambat – lambatnya 30 hari setelah sidang penyaksian ikrar talak, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH. dan H.M. Helmy Masda, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.M. Helmy Masda, SH.,MH.

H. Sudi, SH.



Panitera Pengganti,

ttd

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)